

IMPLEMENTASI KONSUMSI ISLAMI DALAM PENDEKATAN *MAQASHID SYARIAH*

Mochamad Mukhlis

mukhlispasca@gmail.com

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Abstrak. Konsumsi Islami merupakan kegiatan untuk memakai atau memanfaatkan suatu barang atau jasa yang berpedoman pada nilai-nilai Islami. Banyak penelitian yang mengkaji tentang konsumsi Islami namun masih sedikit penelitian yang membahas tentang konsumsi Islami yang ditinjau dari *maqashid syariah*. Studi kepustakaan digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini dimana kehadiran peneliti berperan sebagai pengumpul data, mengolah data, menyajikan dan menganalisis data hingga penulisan kesimpulan. Hasil dari riset ini adalah bahwa dalam konsumsi Islami harus mengacu pada prinsip-prinsip diantaranya adalah prinsip syariah atau keTuhanan, prinsip ketepatan jumlah, prinsip skala prioritas kebutuhan dan prinsip moralitas. Sedangkan dalam pendekatan *maqashid syariah*, konsumsi Islami harus mampu mewujudkan terjaganya agama, terjaganya keturunan, terjaganya akal, terjaganya jiwa dan terjaganya harta. Semua prinsip-prinsip yang diatur dalam konsumsi Islami dimaksudkan agar konsumsi bagi seorang muslim dapat bernilai ibadah, memberikan manfaat dan menghilangkan kemudharatan sesuai dengan ditetapkannya syariah Islam.

Kata Kunci: konsumsi Islami, *maqashid syariah*, *mashlahah*

Abstract. *Islamic consumption is an activity to use or utilize goods or services that are guided by Islamic values. There is a lot of research that examines Islamic consumption, but there is still little research that discusses Islamic consumption in terms of maqashid sharia. Literature study is used as an approach in this research where the presence of the researcher plays the role of collecting data, processing data, presenting and analyzing data and writing conclusions. The results of this research are that Islamic consumption must refer to principles including sharia or divine principles, the principle of accuracy in quantity, the principle of priority scale of needs and the principle of morality. Meanwhile, in the maqashid sharia approach, Islamic consumption must be able to realize the preservation of religion, the preservation of descendants, the preservation of reason, the preservation of the soul and the preservation of wealth. All the principles regulated in Islamic consumption are intended so that consumption for a Muslim can be worth worship, provide benefits and eliminate harm in accordance with the provisions of Islamic sharia.*

Keywords: *Islamic consumption, maqashid sharia, mashlahah*

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi. Kegiatan konsumsi didefinisikan sebagai kegiatan dalam

menggunakan atau memakai suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terdapat perbedaan pandangan antara konsumsi dalam pandangan Islam dan konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam, diantaranya adalah adanya nilai-nilai Islami yang membatasi. Dalam pandangan konvensional, konsumsi Islami lebih dipandang sebagai penemuan utilitas sedangkan dalam ekonomi Islam lebih berfokus pada nilai-nilai mashlahah yang terkandung di dalam konsumsi tersebut. Seiring dengan berkembangnya sektor industri halal di Indonesia, maka sektor konsumsi Islami juga mengalami peningkatan. Gaya hidup halal telah mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.¹ Dari tren yang berkembang menunjukkan bahwa gaya hidup halal masyarakat Indonesia mengalami kenaikan yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi produk halal, khususnya dalam konsumsi kosmetik dan obat-obatan halal.²

Beberapa penelitian yang membahas tentang konsumsi Islami menjelaskan bahwa prinsip-prinsip konsumsi Islami diantaranya adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi harus halal³. Sebagai seorang muslim dilarang mengkonsumsi darah, bangkai, daging babi dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Masih dalam hasil penelitian yang sama bahwa prinsip konsumsi harus memenuhi prinsip kebersihan atau higienis⁴ dan memerikan kesehatan pada tubuh⁵. Dalam penelitian lain menyebutkan bahwa etika konsumsi Islami adalah dilarang berlebih-lebihan dan boros.⁶ Sebagai seorang muslim, perilaku konsumsi didasari pada kebutuhan bukan keinginan dan didasari nilai-nilai religiusitas seperti nilai ketauhidan, nilai keimanan dan nilai keadilan.⁷ Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumsi dalam pendekatan *maqashid syariah*.

¹ Ade Nur Rohim and Prima Dwi Priyatno, 'Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4.2 (2021)a, 26–35 <<https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>>.

² Sri Mulyani, Munawar Ismail, and Aunur Rofiq, 'Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal Di Indonesia', *Malia (Terakreditasi)*, 13.2 (2022), 167–80 <<https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157>>.

³ Melis, 'Prinsip & Batasan Konsumsi Dalam Islam', *Islamic Banking*, 1.1 (2015), 13–19.

⁴ Melis.

⁵ Ida Martinelli, 'Ajaran Islam Tentang Prinsip Dasar Konsumsi Oleh Konsumen', *Jurnal EduTech*, 5.1 (2019), 76–83.

⁶ Dina Kurnia Salwa, 'Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya', *Labatila: Ilmu Ekonomi Islam*, 3.1 (2019), 96–107.

⁷ Dewi Maharani, 'Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi', *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10.1 (2018), 20–34 <<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>>.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Konsumsi Islam

Konsumsi merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memakai atau menggunakan suatu barang atau jasa. Dalam pengertian yang lain konsumsi diartikan sebagai keputusan untuk menghabiskan atau memanfaatkan suatu produk.⁸ Sedangkan konsumsi Islami adalah tindakan memakai atau memanfaatkan suatu barang dan jasa berdasarkan pada rasionalitas seorang muslim yaitu dengan berpegang pada prinsip kebutuhan.⁹ Konsumsi Islami adalah konsumsi yang bertujuan untuk kemashlatan bukan bertujuan untuk utilitas saja.¹⁰ Kemashlahatan yang dimaksud adalah kemahslahatan yang mengacu pada terjaganya agama, akal, jiwa, keturunan dan harta manusia.¹¹

Prinsip-Prinsip Konsumsi Islami

Dalam konsumsi Islami perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹²

a. Prinsip syariah

Dalam konsumsi harus sesuai dengan tujuan konsumsi Islami itu sendiri dimana secara umum tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah. Termasuk dalam prinsip syariah adalah mengkonsumsi barang yang halal dan baik yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 172, Al-Baqarah ayat 173.

b. Prinsip berdasarkan ketepatan jumlah

Dalam konsumsi Islami diajarkan untuk mengkonsumsi secukupnya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, tidak boros dan tidak kikir sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Furqon ayat 67. Berikut adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Furqon ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

⁸ Salwa.

⁹ Dewi Maharani, 'Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.03 (2020), 409-12.

¹⁰ Martinelli.

¹¹ Anwar Liling, 'Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim', *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2019), 71-91 <<https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1040>>.

¹² Rahmat Ilyas, 'Manajemen Permodalan Bank Syariah', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), 323 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>>.

67. Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar

Dari ayat tersebut diatas kita bisa memahami bahwa Allah SWT melarang kita untuk berlebih-lebihan didalam membelanjakan harta namun Allah SWT juga melarang kita untuk berbuat kikir.

c. Prinsip berdasarkan urutan kebutuhan

Konsumsi Islami dilakukan dengan mengutamakan skala prioritas kebutuhan dengan mengutamakan dan mendahulukan kebutuhan primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyah*) dan tersier (*tahsiniyah*). Kebutuhan *dharuriyah* merupakan jenis kebutuhan yang jika tidak dipenuhi bisa mengancam kehidupan manusia. Kebutuhan *hajiyah* adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi tidak mengancam kehidupan manusia namun menyulitkan manusia. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi maka tidak mengancam jiwa manusia dan juga tidak menyulitkan kehidupan manusia.

d. Prinsip moralitas

Prinsip moralitas merupakan prinsip yang memberi dampak pada jumlah dan mutu barang yang dikonsumsi. Di dalam melakukan konsumsi seorang muslim harus menghindari hal-hal yang membayakan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan sebaiknya menghindari perilaku konsumtif.

Pendapat yang lain menyebutkan bahwa prinsip-prinsip konsumsi Islami diantaranya harus mencakup prinsip keadilan, prinsip kesederhanaan, prinsip kebersihan, prinsip moralitas dan prinsip murah hati.¹³ Dalam melakukan konsumsi seorang muslim harus berpegang pada prinsip keTuhanan sehingga kita akan menjaga untuk mengkonsumsi dari barang-barang yang diharamkan dan hanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT.¹⁴

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid mempunyai arti tujuan dan *syariah* berarti jalan menuju sumber air. *Maqashid syariah* merupakan upaya untuk mengungkap makna dari setiap aturan hukum yang ditetapkan dalam Islam. Sehingga *maqashid syariah* harus terkadung didalamnya

¹³ Nurul Huda, 'Konsep Prilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Yarsi*, 2017, 191-99.

¹⁴ Ikhwan Aulia, 'Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam', *Hukum Islam*, XIII.1 (2013), 154-69.

kebaikan dan menghilangkan *kemudharatan*.¹⁵ *Maqashid syariah* menurut *asy-syatibi* terdiri dari lima hal yang harus dijaga yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta.¹⁶ Sedangkan menurut Abu Zahroh, *maqashid syariah* adalah untuk mendidik individu, mewujudkan keadilan dan menghasilkan kemashlatan.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai pendekatan (*librabry research*). Penelitian kepustakaan ini dengan menelaah dan menelusuri sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian kemudian melakukan pembahasan secara terintegrasi, menyeluruh dan terhubung satu bagian dengan bagian yang lain.¹⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan riset ini melalui berbagai artikel, jurnal dan buku. Kemudian peneliti melakukan telaah dan analisis atas data yang telah terkumpul dengan melakukan reduksi terlebih dahulu pada data-data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian ini. Tahap selanjutnya peneliti melakukan sintesis dan menuliskan kesimpulan. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai subyek penelitian sehingga peneliti berperan sebagai pengumpul data, pengolah data, menyajikan data, menganalisis data hingga menyimpulkan hasil penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Konsumsi Islami dalam Pendekatan *Maqashid Syariah*

Konsumsi Islami berdasarkan pendekatan *maqashid syariah* harus mengacu pada nilai-nilai syariah dan tujuan ditetapkan syariah. Berikut ini diuraikan implementasi konsumsi dalam pandangan ekonomi Islam yang menggunakan pendekatan *maqashid syariah*:

¹⁵ Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, 'Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah', *Jurnal Mu'allim*, 4.2 (2022), 303-16 <<https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>>.

¹⁶ Sri Mulyani, 'Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating', *Journal of Economics and Business Sharia, Islamic Economics Quotient Ieq*, 1.2 (2018), 1-32 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ieq/article/view/5325>>.

¹⁷ Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir.

¹⁸ Maharani, 'Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam'.

Tabel 1

Implementasi konsumsi Islam dengan pendekatan maqashid syariah

Maqashid Syariah	Implementasi konsumsi Islami
Menjaga agama (<i>Hifdzu al-din</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan puasa di bulan suci ramadhan • Selalu berpedoman pada al-Qur'an dan hadist dalam melakukan konsumsi • Memakai pakaian dan menutup aurat sesuai dengan syariah Islam
Menjaga akal (<i>Hifdzu al-aql</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengkonsumsi minuman keras dan atau minuman yang memabukkan, narkoba dan sejenisnya karena bisa merusak akal
Menjaga keturunan (<i>Hifdzu an-nasl</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan nafkah kepada keluarga dari hasil pekerjaan yang halal • Mendistribusikan harta waris sesuai hak masing-masing ahli waris
Menjaga jiwa (<i>Hifdzu an-nafs</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari • Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal saja • Tidak mengkonsumsi barang yang najis, mengandung racun serta zat-zat yang berbahaya bagi tubuh • Mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat bagi tubuh • Tidak mengkonsumsi barang hasil dari kejahatan, penipuan, perampokan, korupsi dll
Menjaga harta (<i>Hifdzu al-maal</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bersedia memebayar zakat, infaq dan shodaqoh • Menghindari transaksi yang mengandung unsur <i>riba</i>, <i>gharar</i> dan maysir • Tidak boros dalam membelanjakan harta • Tidak menimbun harta • Tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa • Menggunakan lembaga keuangan syariah untuk membantu memperlancar transaksi pembelian barang dan atau jasa

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sebagai seorang muslim dalam melakukan konsumsi harus selalu berpegang pada nilai-nilai Islam, mengkonsumsi barang yang halal dan baik, memperhatikan tingkatan kebutuhan, tidak boros dan tidak kikir serta hendaknya

mengonsumsi produk yang membawa *mashlalah* dan menghindari kemudharatan sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariah Islam itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsumsi Islami merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaat suatu barang dan jasa yang berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan dan diniatkan untuk ibadah. Seorang muslim hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip maqashid syariah di dalam mengonsumsi yaitu konsumsi yang ditujukan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Sedangkan beberapa prinsip yang digunakan dalam konsumsi Islami harus mengacu pada prinsip syariah, prinsip kepetapan jumlah, prinsip skala prioritas kebutuhan dan prinsip moralitas, prinsip keadilan.

Saran

Ruang lingkup kajian tentang konsumsi Islami masih terbuka luas yang memungkinkan peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang konsumsi Islami dengan menggunakan metode penelitian dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian ini kajian konsumsi Islami disajikan dalam bentuk deskriptif karena pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Untuk riset selanjutnya bisa dilakukan penelitian dengan metode kuantitatif untuk membuktikan hubungan antar variabel yang dianalisis dalam pandangan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Ikhawan, 'Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam', *Hukum Islam*, XIII.1 (2013), 154-69
- Huda, Nurul, 'Konsep Prilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Yarsi*, 2017, 191-99
- Ilyas, Rahmat, 'Manajemen Permodalan Bank Syariah', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), 323 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>>
- Liling, Anwar, 'Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim', *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2019), 71-91 <<https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1040>>
- Maharani, Dewi, 'Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi', *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10.1 (2018), 20-34 <<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>>
- , 'Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.03 (2020), 409-12
- Martinelli, Ida, 'Ajaran Islam Tentang Prinsip Dasar Konsumsi Oleh Konsumen', *Jurnal EduTech*, 5.1 (2019), 76-83
- Melis, 'Prinsip & Batasan Konsumsi Dalam Islam', *Islamic Banking*, 1.1 (2015), 13-19
- Mulyani, Sri, 'Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariat Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating', *Journal of Economics and Business Sharia, Islamic Economics Quotient Ieq*, 1.2 (2018), 1-32 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ieq/article/view/5325>>
- Rohim, Ade Nur, and Prima Dwi Priyatno, 'Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4.2 (2021), 26-35 <<https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>>
- Salwa, Dina Kurnia, 'Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya', *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3.1 (2019), 96-107
- Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, 'Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah', *Jurnal Mu'allim*, 4.2 (2022), 303-16 <<https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>>
- Sri Mulyani, Munawar Ismail, and Aunur Rofiq, 'Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal Di Indonesia', *Malia (Terakreditasi)*, 13.2 (2022), 167-80 <<https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157>>